

Tata Kelola Dana Zakat Berbasis Transparansi dan Akuntabilitas: Studi pada UPZ Masjid Miftahul Huda

Mukhafatul Sifa Yulia, Purwanto, Fuad Yanuar Akhmad Rifai

STAI Syubbanul Wathon Magelang, Indonesia

Email: mukhafataulsifa17@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the governance of zakat funds at the Zakat Collection Unit (UPZ) of Miftahul Huda Mosque, with an emphasis on the implementation of transparency and accountability principles. Using a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews with UPZ administrators and several zakat payers (muzaki), as well as documentation analysis of financial reports. The results indicate that the UPZ has established a governance structure covering the planning, implementation, distribution, and utilization of zakat funds. The UPZ has also implemented managerial transparency through the existence of standard operating procedures (SOPs), an organizational structure, and activity reporting. However, financial transparency—particularly in publishing financial reports to the public—remains suboptimal. In terms of accountability, financial records have been maintained in a detailed and systematic manner, yet openness of these reports has not been fully realized. These findings highlight the need to strengthen publication strategies and involve zakat payers in the evaluation process to enhance the professionalism and credibility of zakat fund management.

Keywords: zakat governance, transparency, accountability, UPZ, mosque

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola dana zakat di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Miftahul Huda dengan menitikberatkan pada penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus UPZ dan beberapa muzaki, serta analisis dokumentasi pelaporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPZ telah memiliki struktur tata kelola yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, distribusi, dan pemanfaatan dana zakat. UPZ juga telah menjalankan prinsip transparansi manajerial melalui keberadaan SOP, struktur organisasi, dan pelaporan kegiatan. Namun demikian, transparansi dalam aspek keuangan, khususnya publikasi laporan keuangan kepada publik, masih belum optimal. Dari sisi akuntabilitas, pencatatan keuangan telah dilakukan secara rinci dan sistematis, tetapi keterbukaan atas laporan tersebut belum sepenuhnya terlaksana. Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan strategi publikasi dan pelibatan muzaki dalam proses evaluasi agar tata kelola zakat semakin profesional dan terpercaya.

Kata Kunci: tata kelola zakat, transparansi, akuntabilitas, UPZ, masjid

A. Pendahuluan

Zakat merupakan instrumen keuangan Islam yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaan dana zakat yang efektif memerlukan tata kelola yang baik dengan terbuka, jelas dan dapat dipertanggung jawabkan, yang mana untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara optimal dan tepat sasaran (Rohim, 2020). Berdasarkan laporan survey Indeks Literasi Zakat (ILZ) pada 2020, Indonesia berada di skor 66,78 % yang artinya literasi zakat masih rendah serta tantangan kepercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga zakat. Dalam survey yang sama Indonesia memiliki skor 71,53 % yang mana transparansi dan akuntabilitas menjadi alasan masyarakat dalam memilih tempat untuk menunaikan zakat (Nur, 2023). Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat menjadi aspek krusial dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat (Herlambang et al., 2023).

Transparansi dan akuntabilitas merupakan wujud pengelolaan keuangan zakat pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dapat tercermin dalam penyusunan dan publikasi laporan keuangan secara berkala. Yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pendistribusian, dan pemanfaatan. Dari beberapa prinsip pengelolaan dana tersebut perlu dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Menjaga kepercayaan masyarakat atas lembaga zakat juga sangat diperlukan. Kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana kita memiliki keyakinan padanya (Nasim & Syahri Romdhon, 2014). Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan pada situasi seseorang dan konteks sosialnya, sama halnya dengan kepercayaan masyarakat pada lembaga pengelolaan zakat, masyarakat yang telah yakin terhadap suatu lembaga maka ia akan terus membayarkan zakatnya pada lembaga tersebut (Amalia & Widiastuti, 2020). Mengemukakan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara simultan dapat mempengaruhi minat muzaki untuk membayar zakat, apabila seseorang sudah percaya terhadap suatu lembaga zakat, maka otomatis menimbulkan minat muzaki untuk membayar zakat. Oleh karena itu, lembaga zakat sudah seharusnya dikelola dengan manajemen yang baik (Saddam et al., 2024).

Pada kenyataannya, banyak masyarakat Dusun Karang Daleman yang masih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik. Beberapa argumentasi kenapa muzaki yang menyerahkan zakat secara langsung kepada mustahik tanpa melalui lembaga resmi yakni untuk menjalin silaturahmi. Sebab dengan bertemu langsung dapat mempererat tali persaudaraan dan juga sebagai penghormatan kepada tetangga sekitar atau sebagai penghormatan kepada gurunya, karena guru dipandang sebagai tokoh panutan yang diikuti oleh masyarakat. Terlebih mustahik masih kerabat atau gurunya sendiri maka akan terjalin komunikasi dan kontak batin yang akan semakin mempererat tali persaudaraan dan

penghormatan kepadanya. Kondisi ini diperparah dengan adanya keterbatasan sumber daya dalam menjangkau masyarakat secara luas serta dalam mengkomunikasikan manfaat berzakat melalui lembaga resmi, serta kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga masih rendah. Sehingga capaian pengumpulan zakat oleh UPZ belum optimal. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berzakat melalui UPZ menunjukkan bahwa tata kelola dalam UPZ perlu ditingkatkan, terutama dalam hal strategi pengumpulan, pelaporan serta pendekatan terhadap masyarakat (Ulhak et al., 2023)

Maka peran Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) merupakan lembaga resmi yang memiliki tanggung jawab dalam penghimpunan zakat untuk mengendalikan muzaki yang berada pada tingkat dusun yang dibentuk oleh Baznas Kabupaten Magelang yang bersifat mandiri, yang mana mempunyai tugas sebagai perpanjangan tangan Baznas sebagai lembaga pengelolaan zakat di tingkat dusun. Tujuan didirikannya UPZ Masjid Miftahul Huda yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang zakat, membimbing warga untuk menjangkau keseharian fisik dan non fisik dengan penggunaan zakat, dan memaksimalkan pengelolaan yang handal, kompeten dan terbuka dalam pengelolaan zakat (Indraningsih, 2021). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya UPZ memiliki visi dan misi untuk mencapai tujuan yang diharapkan yaitu memaksimalkan pendayagunaan dan penyaluran zakat untuk menambah kesejahteraan rakyat, menurunkan jumlah kemiskinan dan mengurangi permasalahan ketimpangan sosial, mengaplikasikan sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel berdasarkan komunikasi terkini dan teknologi informasi, membangun sistem bantuan yang sempurna bagi semua pihak terkait zakat di Dusun Karang Daleman (Indraningsih, 2021).

Penelitian terkait dengan tata kelola zakat telah banyak dilakukan dengan tiga kecenderungan, *pertama* cenderung pada analisis strategi pengelolaan pengumpulan zakat pada UPZ dimana peneliti ini hanya menguraikan faktor internal seperti kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal pada UPZ seperti peluang dan ancaman dalam pengelolaan zakat (Waldelmi, 2019). Penelitian yang fokus pada pengembangan dan pengelolaan UPZ di Desa Rahuning II Kabupaten Asahan yang mana hanya menguraikan terkait manajemen operasional, manajemen keuangan dan transparansi dalam pengelolaan zakat (Nurwandri, 2022). Penelitian, selanjutnya cenderung pada analisis efisiensi dalam pengelolaan zakat di baznas kota Bandar Lampung, penelitian tersebut menguraikan tentang penggunaan rasio keuangan untuk mengevaluasi tingkat efisiensi dalam pengumpulan dan pengelolaan dana zakat (Rusnaini et al., 2024). *Kedua* cenderung pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja UPZ dalam pengumpulan zakat di Baznas Kabupaten Siak, penelitian ini menguraikan faktor internal seperti kebijakan, strategi, dan pembinaan sdm maupun faktor eksternal seperti kesadaran masyarakat untuk berzakat dan kondisi ekonomi yang berdampak pada kinerja UPZ. Penelitian

yang dilakukan oleh Putra (2020) menganalisis implementasi PSAK 409 dalam akuntansi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Baznas Kota Gorontalo, dimana penelitian ini menguraikan tentang bagaimana penerapan standar akuntansi dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh Yunusa (2023) dan Aswad & Ardi, (2021) menganalisis potensi, realisasi, dan kinerja organisasi pengelolaan zakat di Tulungagung, dimana penelitian ini menguraikan tentang potensi zakat yang dapat dihimpun, realisasi zakat yang terkumpul serta kinerja dalam mengelola dan menyalurkan dan zakat, infak, sedekah. *Ketiga* cenderung pada penggunaan dana ZIS untuk pemberdayaan ekonomi melalui usaha mikro di UPZ Kecamatan Tajurhalang, penelitian tersebut hanya menguraikan bagaimana dana zakat, infak, sedekah dikelola dan didistribusikan untuk pengembangan usaha mikro, serta program yang dijalankan oleh UPZ untuk membantu para pelaku usaha mikro (Zidan et al., 2024). Penelitian selanjutnya cenderung pada analisis digitalisasi pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat, dimana penelitian tersebut menguraikan gambaran bagaimana dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dikelola secara digital dan efektif dalam mendukung pengembangan ekonomi masyarakat (Alwi et al., 2023; Purwanto et al., 2021).

Berdasarkan kecenderungan diatas penelitian ini penting dilakukan karena tiga alasan, pertama terdapat kekosongan pemasukan dana zakat. Penurunan drastis dalam pemasukan dana zakat di UPZ Masjid Miftahul Huda disebabkan oleh beberapa faktor salah satu penyebab utama yaitu kurangnya sosialisasi tentang keberadaan UPZ dan pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga pengelolaan zakat, kemudian informasi kurang memadai sehingga masyarakat Karang Daleman tidak menyadari bahwa mereka dapat memenuhi kewajiban zakat di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) tersebut. Selain itu, minimnya kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) akibat kurang transparansi dalam pengelolaan dana zakat, sehingga muzaki lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik, serta kondisi ekonomi menjadi alasan masyarakat tidak berkontribusi dalam berzakat, kedua muncul kegelisahan pengurus UPZ ketika menerima dana zakat yang rendah dibandingkan infak, ketiga penelitian yang menganalisis tentang akuntabilitas dan transparansi belum banyak dilakukan dalam konteks UPZ sehingga penting untuk dikaji dan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana pengelolaan dana zakat di upz dapat dilakukan secara efektif.

Dengan menganalisis akuntabilitas dan transparansi, penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi praktik dengan baik serta tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Berdasarkan uraian diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa tata kelola

pengelolaan dana zakat berbasis transparansi dan akuntabilitas. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengelola UPZ berupa peningkatan kualitas laporan keuangan, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga UPZ.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada UPZ Masjid Miftahul Huda. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus karena memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis mendalam terhadap praktik pengelolaan zakat yang spesifik dalam konteks masjid Miftahul Huda (Fiantika et al., 2022). Dengan memfokuskan pada satu kasus, peneliti dapat memahami dinamika, tantangan, dan keberhasilan yang dihadapi oleh UPZ dalam melaksanakan fungsinya secara lebih menyeluruh. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 6 pengurus UPZ dan 10 masyarakat muzaki, dengan kriteria Masyarakat yang tidak konsisten dalam membayar serta Masyarakat yang ikut partisipasi aktif dalam berzakat, serta analisis dokumentasi laporan keuangan UPZ. Teknik analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik teknik ini melibatkan indentifikasi dan pengembangan tema atau pola yang muncul secara berulang dalam data (Rozali, 2022). Guna memastikan validitas data maka peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode (Fiantika et al., 2022). Triangulasi sumber dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat di UPZ Masjid Miftahul Huda, seperti pengurus UPZ, anggota UPZ dan muzaki. Dengan cara ini, peneliti dapat memperoleh perspektif yang beragam dan memastikan bahwa informasi yang diperoleh berdasarkan bukti dan fakta yang terjadi. Sementara triangulasi metode dilakukan dengan menerapkan berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara mendalam, dan analisis dokumentasi laporan keuangan (Fiantika et al., 2022). Proses ini memungkinkan peneliti melakukan triangulasi data guna memperoleh pemahaman yang lebih akurat dan menyeluruh terkait pengelolaan zakat di Masjid Miftahul Huda

C. Pembahasan

1. Tata Kelola Zakat di UPZ Masjid Miftahul Huda

Tata kelola zakat merupakan aspek fundamental dalam menjaga akuntabilitas dan efektivitas distribusi dana zakat kepada para mustahik. Dalam konteks UPZ Masjid Miftahul Huda, tata kelola zakat dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pendistribusian, dan pemanfaatan, yang seluruhnya disusun untuk menjamin proses yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahapan awal dalam tata kelola zakat yang bertujuan untuk mengidentifikasi sumber zakat, kategori penerima (*mustahik*), serta menyusun rencana anggaran dan kegiatan secara sistematis. Berdasarkan hasil wawancara, perencanaan di UPZ Masjid Miftahul Huda dilaksanakan secara bertahap, mencakup rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Langkah pertama dalam perencanaan dimulai dengan pengumpulan data muzaki dan pendataan awal mustahik. Proses ini dilakukan melalui koordinasi langsung dengan masyarakat sekitar dan tokoh-tokoh lingkungan seperti RT/RW setempat. Ketua UPZ menjelaskan bahwa perencanaan dilakukan sebulan sebelum proses penghimpunan zakat berlangsung, dengan menyusun rencana kegiatan tahunan dan menetapkan alokasi anggaran berdasarkan kategori asnaf yang ditetapkan dalam syariat Islam.

Sekretaris UPZ menambahkan bahwa selain penyusunan rencana dan anggaran, pengelola juga secara aktif melakukan evaluasi terhadap program-program sebelumnya, sebagai bagian dari siklus perencanaan yang berkelanjutan. Evaluasi ini menjadi dasar penyusunan program baru agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Lebih lanjut, bendahara UPZ menjelaskan bahwa perencanaan anggaran dilakukan secara terbuka dan kolaboratif, termasuk melibatkan pihak remaja masjid dalam pengumpulan dana, serta menyediakan laporan keuangan yang bisa diakses masyarakat melalui media sosial dan platform daring lainnya. Hal ini menunjukkan komitmen UPZ terhadap prinsip transparansi dan partisipasi publik.

Dari sisi teknis pengumpulan data, seksi pengumpulan menjelaskan bahwa proses identifikasi mustahik dilakukan melalui survei lapangan dan verifikasi langsung kepada calon penerima zakat. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa distribusi zakat benar-benar tepat sasaran. Seksi pengembangan dan pendistribusian juga menekankan pentingnya prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam perencanaan zakat, serta pelaksanaan evaluasi secara berkala untuk mengukur kebermanfaatan program.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tahapan perencanaan zakat di UPZ Masjid Miftahul Huda telah memenuhi prinsip-prinsip perencanaan strategis, termasuk pengumpulan data yang sistematis, penyusunan rencana tahunan, penganggaran yang terbuka, serta evaluasi program yang berkesinambungan.

b. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan lanjutan dari proses perencanaan, yang mencakup implementasi program penghimpunan dan penyaluran zakat sesuai rencana

yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan di UPZ Masjid Miftahul Huda menunjukkan adanya proses yang terstruktur dan transparan. Ketua UPZ menegaskan bahwa pelaksanaan dimulai dengan identifikasi potensi muzaki, penetapan target penghimpunan, dan koordinasi dengan RT/RW untuk validasi data mustahik. Proses ini bertujuan untuk menghindari kesalahan sasaran dalam penyaluran zakat serta memastikan bahwa dana benar-benar sampai kepada mereka yang berhak.

Sekretaris UPZ menambahkan bahwa pengumpulan zakat dilakukan melalui beberapa metode, antara lain pembayaran langsung di masjid, layanan jemput zakat, dan transfer ke rekening resmi UPZ. Beragamnya kanal pembayaran ini merupakan bentuk inovasi dalam pelayanan zakat, yang tidak hanya mempermudah muzaki tetapi juga meningkatkan potensi penghimpunan zakat. Dari sisi operasional, bendahara menjelaskan bahwa pelaksanaan melibatkan kerja sama lintas unit di internal UPZ, termasuk remaja masjid dalam pelaksanaan layanan jemput zakat. Dalam proses ini, UPZ juga melakukan penyusunan anggaran realisasi berdasarkan kategori kebutuhan mustahik.

Seksi pengumpulan menambahkan bahwa dalam pelaksanaan, mereka mengikuti program yang telah dirancang sebelumnya, serta menyediakan opsi pembayaran digital bagi masyarakat. Inovasi ini menjadi penting dalam konteks era digital saat ini, yang menuntut kecepatan dan kemudahan akses dalam layanan zakat. Secara umum, pelaksanaan yang dilakukan UPZ menunjukkan komitmen pada efisiensi, koordinasi internal yang baik, dan inovasi pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan umat.

c. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan aspek penting dalam tata kelola zakat yang berfungsi untuk mengatur dan mengoordinasikan sumber daya manusia serta tugas-tugas yang ada agar pelaksanaan zakat dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Aspek pengorganisasian mencakup sejumlah elemen penting, termasuk pembagian tugas, manajemen Sumber Daya Manusia, pengelolaan waktu, dan pengelolaan sarana, dan aspek lainnya. Diharapkan dapat menjalankan dan berkontribusi secara optimal dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Struktur organisasi yang ada dalam UPZ terdiri dari (Indraningsih, 2021).

Dalam konteks UPZ Masjid Miftahul Huda, proses pengorganisasian dilakukan dengan membentuk struktur organisasi yang jelas serta pembagian tugas yang terdefinisi antara para pengurus. Berdasarkan hasil wawancara, struktur organisasi

UPZ terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, serta beberapa seksi yang menangani bidang-bidang tertentu seperti pengumpulan, pendistribusian, dokumentasi, serta hubungan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Ketua UPZ:

“Kami membentuk struktur organisasi yang terdiri dari berbagai elemen, termasuk remaja masjid yang membantu dalam penghimpunan. Setiap personil memiliki tugas yang berbeda dan saling terkoordinasi agar seluruh program berjalan optimal.” (Wawancara dengan Ketua UPZ, 2024)

Struktur pengorganisasian ini tidak hanya berbasis hierarki formal, tetapi juga memanfaatkan jaringan sosial lokal seperti RT/RW dan tokoh masyarakat dalam menjalankan fungsi penghimpunan dan validasi data. Hal ini menunjukkan bahwa UPZ Masjid Miftahul Huda memiliki mekanisme kerja kolektif yang mendorong partisipasi komunitas.

Lebih lanjut, Sekretaris UPZ menjelaskan:

“Kami mengadakan rapat koordinasi secara rutin minimal satu kali dalam sebulan untuk mengevaluasi program berjalan dan membahas rencana kegiatan selanjutnya. Dalam rapat tersebut juga dilakukan monitoring dan pelaporan kegiatan setiap seksi.” (Wawancara dengan Sekretaris UPZ, 2024)

Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa UPZ memiliki sistem komunikasi internal yang aktif sebagai bentuk pengorganisasian yang adaptif dan bertanggung jawab. Rapat rutin menjadi media untuk melakukan kontrol internal dan evaluasi kinerja antarbagian.

d. Pendistribusian

Pendistribusian zakat merupakan tahap krusial yang bertujuan untuk menyalurkan dana zakat kepada para mustahik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta asas keadilan dan tepat sasaran. Dalam praktiknya, UPZ Masjid Miftahul Huda telah menjalankan distribusi zakat dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh Seksi Pendistribusian:

“Sebelum zakat disalurkan, kami melakukan verifikasi data mustahik yang telah dikumpulkan dari survei lapangan. Proses ini kami lakukan bersama tokoh masyarakat dan ketua RT/RW agar benar-benar tepat sasaran.” (Wawancara dengan Seksi Pendistribusian, 2024)

Hal tersebut menunjukkan adanya sinergi antara UPZ dan elemen masyarakat dalam memastikan distribusi zakat tepat kepada yang berhak. Proses distribusi dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain bantuan tunai, paket sembako, dan dukungan biaya pendidikan bagi anak dari keluarga dhuafa.

Ketua UPZ menambahkan:

“Distribusi dilakukan dalam momen tertentu seperti Ramadan, Idul Fitri, dan juga dalam kondisi darurat seperti bencana alam atau warga yang sakit keras. Kami juga menyesuaikan dengan kategori delapan asnaf sebagaimana ketentuan syariah.” (Wawancara Ketua UPZ, 2024)

Hal ini mencerminkan bahwa UPZ telah menjalankan pendistribusian zakat dengan mempertimbangkan faktor kebutuhan dan momentum sosial-keagamaan yang relevan. Selain itu, terdapat dokumentasi dalam bentuk laporan dan publikasi hasil pendistribusian melalui media sosial serta papan informasi masjid untuk menjaga transparansi publik.

e. Pemanfaatan

Tahapan terakhir dalam tata kelola zakat adalah pemanfaatan, yakni bagaimana zakat yang telah didistribusikan dapat memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi para mustahik. UPZ Masjid Miftahul Huda tidak hanya berhenti pada pendistribusian bersifat konsumtif, tetapi juga mulai mengarahkan dana zakat ke program-program produktif dan pemberdayaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Seksi Pengembangan Program:

“Kami memiliki program pengembangan ekonomi produktif seperti bantuan modal usaha kecil dan pelatihan keterampilan. Hal ini bertujuan agar mustahik tidak terus bergantung, tetapi bisa menjadi muzaki di masa depan.” (Wawancara dengan Seksi Pengembangan, 2024)

Pendekatan ini menunjukkan adanya visi jangka panjang dalam pengelolaan zakat, di mana mustahik dibekali kemampuan untuk mandiri secara ekonomi. Program ini dilakukan secara bertahap dengan sasaran mustahik yang dinilai memiliki potensi usaha atau keterampilan. Lebih lanjut, dokumentasi kegiatan juga menunjukkan bahwa zakat dimanfaatkan untuk: (i) Bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak mustahik, (ii) Dukungan pengobatan bagi masyarakat tidak mampu, dan (iii) Program dakwah dan kegiatan keagamaan. Pemanfaatan dana zakat secara produktif ini sejalan dengan pendekatan yang dikembangkan oleh Baznas maupun lembaga zakat lain di Indonesia, yang mendorong zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

Secara keseluruhan, tata kelola zakat di UPZ Masjid Miftahul Huda telah dilaksanakan secara sistematis dan berbasis prinsip-prinsip good governance, yakni melalui perencanaan yang matang, pelaksanaan yang transparan, pengorganisasian yang solid, pendistribusian yang tepat sasaran, serta pemanfaatan yang berorientasi pada pemberdayaan. Seluruh rangkaian kegiatan ini menunjukkan bahwa UPZ Masjid Miftahul Huda memiliki komitmen untuk menjadikan zakat sebagai instrumen transformasi sosial yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Transparansi dalam pengelolaan Zakat di UPZ Masjid Miftahul Huda

Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik mengharuskan adanya transparansi dalam pengelolaan dana publik. Untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terkait dana zakat, organisasi pengelola zakat yang bersifat non-profit harus mengikuti ketentuan undang-undang tersebut. Sejalan dengan undang-undang keterbukaan informasi publik, *Zakat Core Principle* (ZCP) juga mengharuskan pengungkapan serta transparansi dalam manajemen dan keuangan organisasi pengelola zakat. Indeks Transparansi pengelolaan zakat merupakan sebuah pendekatan ilmiah baru yang diharapkan dapat menjadi standar minimum trnsparansi pengelolaan zakat di Indonesia(Puskas BAZNAS, 2019). Dalam upaya mewujudkan tata kelola yang transparan, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dituntut untuk menerapkan sistem pelaporan keuangan dan kegiatan yang memenuhi indikator-indikator dalam indeks tersebut. Dengan demikian, pencapaian transparansi optimal dalam pengelolaan zakat di tingkat UPZ dapat diukur dan diverifikasi melalui laporan-laporan yang disusun secara periodik dan terbuka.

a. Transparansi Keuangan

Transparansi keuangan merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola lembaga pengelola zakat. UPZ sebagai unit pengumpul zakat dituntut untuk menyelenggarakan pelaporan yang terbuka, akuntabel, dan dapat diakses oleh masyarakat guna menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga. Sebagaimana dinyatakan oleh Ulum et al. (2023), pelaporan keuangan UPZ idealnya mencakup informasi rinci terkait penerimaan dana, sumber pendanaan, serta alokasi dan penggunaannya. Dalam konteks UPZ Masjid Miftahul Huda, praktik transparansi telah diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan secara berkala dan pendistribusiannya kepada masyarakat melalui media sosial dan selebaran cetak.

Pelaporan keuangan dilakukan setiap enam bulan sekali dengan menyertakan rincian penerimaan dan pengeluaran dana zakat, infaq, dan sedekah. Laporan tersebut dipublikasikan secara daring melalui grup WhatsApp dan dibagikan dalam bentuk brosur kepada jamaah. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dapat dipantau oleh para muzakki dan masyarakat secara umum. Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas informan menyatakan bahwa keterbukaan informasi keuangan telah berjalan dengan baik, meskipun terdapat catatan mengenai keterbatasan media publikasi yang digunakan. Informasi hanya disampaikan melalui saluran digital tertentu seperti WhatsApp, yang tidak seluruhnya dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Hal ini mengindikasikan perlunya perluasan strategi

komunikasi agar informasi keuangan dapat menjangkau khalayak yang lebih luas secara merata. Salah satu informan menyatakan:

“Saya merasa UPZ di sini cukup terbuka. Mereka rutin memberikan laporan tentang pengumpulan dan penyaluran dana setiap enam bulan sekali, serta membagikan informasi melalui brosur kepada masyarakat.” (Wawancara, 2024)

Meskipun laporan telah tersedia secara berkala, terdapat harapan dari masyarakat agar informasi tersebut disampaikan secara lebih langsung melalui forum atau pertemuan tatap muka. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan zakat dan memperkuat kepercayaan kepada lembaga.

b. Transparansi Manajemen

Transparansi manajerial mengacu pada keterbukaan struktur organisasi, prosedur operasional, perencanaan anggaran, dan dokumentasi publik dalam menjalankan fungsi kelembagaan. UPZ Masjid Miftahul Huda telah memiliki struktur organisasi yang jelas, dilengkapi dengan Surat Keputusan (SK) pengangkatan dari BAZNAS, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), serta prosedur kerja yang terdokumentasi. Namun, efektivitas implementasi aspek-aspek ini masih memerlukan penguatan, terutama dalam hal sosialisasi kepada masyarakat. Laporan manajemen disampaikan secara berkala bersamaan dengan laporan keuangan, yang menjelaskan kegiatan, sasaran penerima manfaat, dan bentuk program yang dijalankan. Masyarakat pada umumnya menilai bahwa laporan yang disajikan cukup informatif dan membangun kepercayaan, tetapi interaksi langsung melalui diskusi publik atau forum evaluasi masih minim dilakukan.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem manajerial telah berjalan sesuai standar administratif, keterlibatan partisipatif masyarakat dalam pengawasan dan pemahaman terhadap kebijakan UPZ masih terbatas. Untuk itu, diperlukan upaya strategis dalam membangun komunikasi dua arah sebagai bagian dari mekanisme transparansi yang partisipatif.

c. Transparansi Program

Transparansi program berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kegiatan dan alokasi dana zakat kepada penerima manfaat (mustahik). UPZ Masjid Miftahul Huda telah menyusun laporan program yang mencakup rincian dana yang digunakan, nama-nama program, serta data mustahik yang menerima manfaat. Laporan ini disusun secara terstruktur dan

terintegrasi dengan laporan keuangan, yang kemudian dibagikan kepada masyarakat secara digital maupun cetak.

Meski demikian, beberapa masyarakat menyatakan bahwa penyampaian informasi program belum dilakukan secara menyeluruh. Informasi yang disebarluaskan melalui WhatsApp dinilai tidak cukup menjelaskan rincian program, terutama bagi masyarakat yang tidak tergabung dalam grup tersebut atau memiliki keterbatasan dalam mengakses media digital. Sebagian masyarakat juga menyampaikan perlunya dilakukan pertemuan langsung atau forum sosialisasi untuk mempresentasikan data program secara lebih transparan. Tujuannya adalah agar muzakki dapat memahami proses alokasi dana dan mengetahui secara langsung siapa saja mustahik yang menerima manfaat dari dana yang telah mereka sumbangkan.

Gambar Contoh Publikasi Program

B. PENTASYARUFAN ZIS UPZ MIFTAHUL HUDA

Bulan	Dana Infaq dan Zakat						
	(Sumbangan Dewadika)	Pemberdayaan Ekonomi	Kesejahteraan	Pendidikan	Kesehatan	Dakwah	Total
Jan-23	Rp. 540,000	Rp. -	Rp. 300,000	Rp. 50,000	Rp. -	Rp. -	Rp. 890,000
Feb-23	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -
Mar-23	Rp. -	Rp. -	Rp. 600,000	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 600,000
Apr-23	Rp. 600,000	Rp. -	Rp. 300,000	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 900,000
May-23	Rp. 680,000	Rp. -	Rp. 300,000	Rp. 50,000	Rp. -	Rp. -	Rp. 1,030,000
Jun-23	Rp. 780,000	Rp. -	Rp. 150,000	Rp. 100,000	Rp. -	Rp. -	Rp. 1,030,000
Jul-23	Rp. 48,000	Rp. -	Rp. -	Rp. 1,000,000	Rp. -	Rp. 200,000	Rp. 1,288,000
Aug-23	Rp. 720,000						Rp. 720,000
Sep-23	Rp. 660,000					Rp. 100,000	Rp. 760,000
Oct-23	Rp. 660,000						Rp. 660,000
Nov-23	Rp. 660,000		Rp. 300,000			Rp. 100,000	Rp. 1,060,000
Dec-23	Rp. 660,000		Rp. 150,000			Rp. 100,000	Rp. 910,000
Total 2023	Rp. 5,018,000	Rp. -	Rp. 1,100,000	Rp. 1,100,000	Rp. -	Rp. 300,000	Rp. 7,418,000

Sumber : Laporan Keuangan UPZ, 2023

Secara umum, UPZ Masjid Miftahul Huda telah menerapkan prinsip transparansi dalam tiga aspek utama: keuangan, manajemen, dan program. Laporan keuangan disusun secara berkala dan disebarluaskan melalui media digital serta selebaran cetak. Struktur organisasi, RKAT, serta dokumentasi publik telah tersedia dan digunakan dalam operasional lembaga. Demikian pula, pelaporan program dilakukan secara sistematis sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, keterbatasan media penyampaian informasi dan minimnya kegiatan sosialisasi langsung masih menjadi tantangan yang perlu dibenahi. Untuk mencapai tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel, UPZ perlu memperluas cakupan publikasi informasi serta meningkatkan partisipasi masyarakat melalui forum tatap muka, evaluasi terbuka, dan edukasi tentang pentingnya zakat dan peran UPZ sebagai pengelola. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap lembaga akan terus tumbuh dan mendorong peningkatan partisipasi dalam pengumpulan zakat di masa mendatang.

3. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Zakat di UPZ Masjid Miftahul Huda

Akuntabilitas merupakan pilar utama dalam tata kelola lembaga filantropi, termasuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Dalam konteks pengelolaan zakat, akuntabilitas mencerminkan kewajiban lembaga untuk mempertanggungjawabkan seluruh proses pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat secara terbuka, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Menurut teori manajemen lembaga non-profit, sistem pelaporan keuangan yang baik berdampak langsung terhadap meningkatnya akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga (Saxton & Guo, 2011). UPZ Masjid Miftahul Huda telah menerapkan prinsip akuntabilitas melalui beberapa mekanisme penting, yaitu pencatatan keuangan yang sistematis, pelaporan berkala, audit internal, serta publikasi laporan kepada masyarakat.

a. Pencatatan dan Pelaporan Keuangan

Pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis merupakan landasan utama akuntabilitas. Di UPZ Masjid Miftahul Huda, semua transaksi keuangan dicatat secara terperinci, baik yang berkaitan dengan penerimaan maupun pengeluaran dana zakat. Laporan disusun secara bulanan dan tahunan, mencakup jumlah zakat yang terkumpul, program yang didanai, serta pihak-pihak yang menerima manfaat. Laporan ini kemudian dipublikasikan kepada masyarakat melalui media sosial (grup WhatsApp) dan brosur cetak yang dibagikan secara periodik. Pelaporan keuangan berbasis teknologi dianggap sebagai bentuk inovasi yang mendukung transparansi dan aksesibilitas informasi, walaupun penyebaran informasinya masih terbatas pada kanal digital tertentu. Pihak pengurus juga melakukan audit internal secara rutin serta mengadakan evaluasi tahunan bersamaan dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).

Salah satu narasumber menyatakan:

“Untuk menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, setiap transaksi keuangan dicatat dan dilaporkan secara berkala. Kami juga melakukan audit internal serta pertemuan rutin tahunan guna mengevaluasi pelaksanaan program dan RKAT.” (Wawancara dengan Ketua UPZ, 2024)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses akuntansi zakat tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan dana zakat secara berkelanjutan.

b. Audit Internal dan Evaluasi Kinerja

Akuntabilitas UPZ juga ditunjukkan melalui pelaksanaan audit internal secara berkala. Audit ini dilakukan untuk memastikan bahwa pencatatan dan pelaporan

keuangan sesuai dengan standar akuntansi serta menghindari kesalahan atau penyimpangan dalam pengelolaan dana. Selain itu, kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja dilakukan dalam forum pertemuan tahunan yang melibatkan seluruh pengurus. Pertemuan ini menjadi media refleksi dan pengambilan keputusan strategis terkait efektivitas program dan prioritas distribusi zakat kepada mustahik. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dana berjalan sesuai dengan tujuan syariah dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat penerima.

c. Publikasi dan Aksesibilitas Informasi

Publikasi laporan keuangan menjadi aspek krusial dalam meningkatkan akuntabilitas lembaga. Di UPZ Masjid Miftahul Huda, laporan disebarkan melalui grup WhatsApp dan brosur fisik. Laporan tersebut mencakup jumlah zakat yang dikumpulkan, alokasi anggaran, penerima manfaat, dan capaian program. Meskipun demikian, publikasi masih terbatas dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang tidak menggunakan media digital. Sebagian masyarakat mengapresiasi keterbukaan ini, namun berharap agar publikasi dilakukan secara lebih luas dan inklusif, misalnya melalui papan pengumuman di masjid atau forum tatap muka. Minimnya kegiatan sosialisasi dan kurangnya forum dialog antara pengurus dan masyarakat dinilai sebagai hambatan dalam memperkuat partisipasi publik dan pemahaman mengenai mekanisme pengelolaan zakat.

d. Partisipasi dan Harapan Masyarakat

Sebagian muzakki menyampaikan bahwa mereka belum sepenuhnya memahami mekanisme alokasi dana zakat, terutama karena keterbatasan akses informasi. Beberapa warga, khususnya yang tidak memiliki akses ke media digital, merasa kurang dilibatkan dalam proses sosialisasi dan evaluasi. Hal ini berisiko menurunkan tingkat partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Sebagai lembaga yang berbasis komunitas, UPZ seharusnya membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat melalui forum evaluasi terbuka. Dialog ini tidak hanya memperkuat rasa memiliki terhadap lembaga, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap kebijakan distribusi zakat.

UPZ Masjid Miftahul Huda telah menjalankan prinsip-prinsip akuntabilitas melalui sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang sistematis, pelaksanaan audit internal, serta penyusunan dan publikasi laporan secara berkala. Laporan ini mencerminkan transparansi pengelolaan zakat dan menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Namun demikian, keterbatasan dalam media

publikasi serta minimnya forum sosialisasi menjadi catatan penting yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, disarankan agar UPZ memperluas kanal informasi, meningkatkan frekuensi pertemuan langsung dengan masyarakat, serta membangun sistem informasi berbasis website atau platform online yang dapat diakses lebih luas. Langkah-langkah ini akan memperkuat akuntabilitas, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat.

D. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPZ Masjid Miftahul Huda telah menerapkan tata kelola pengelolaan dana zakat yang baik. Tata kelola tersebut tercermin dalam tahapan yang sistematis, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pendistribusian, dan pemanfaatan dana zakat. Berdasarkan prinsip transparansi, UPZ Masjid Miftahul Huda telah mengimplementasikan keterbukaan dalam pengelolaan zakat, yang mencakup transparansi keuangan, transparansi manajerial, serta transparansi program. Transparansi keuangan ditunjukkan melalui penyajian laporan keuangan secara berkala yang dipublikasikan melalui media daring seperti grup WhatsApp. Laporan tersebut mencakup rincian penerimaan dan pengeluaran dana zakat yang dialokasikan untuk berbagai program, antara lain program pemberdayaan ekonomi, kesehatan, pendidikan, serta kegiatan keagamaan. Sementara itu, akuntabilitas ditunjukkan melalui komitmen UPZ dalam menyampaikan laporan keuangan setiap enam bulan sekali. Laporan ini disebarluaskan tidak hanya melalui media daring, tetapi juga dalam bentuk cetak seperti brosur yang didistribusikan langsung kepada masyarakat, khususnya warga Dusun Karang Daleman. Hal ini mencerminkan upaya UPZ dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana zakat secara terbuka kepada publik.

Referensi

- Alwi, M., Sarjan, M., Yusuf, H., & Pahri, P. (2023). Digitalisasi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 8(2), 118. <https://doi.org/10.35329/jalif.v8i1.3834>
- Amalia, N., & Widiastuti, T. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Muzaki Membayar Zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(9), 1756. <https://doi.org/10.20473/vol6iss2019pp1756-1769>
- Aswad, M., & Ardi, M. (2021). Analisis Potensi, Realisasi Dan Kinerja Organisasi Pengelola Zakat Baznas Tulungagung. *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan*, 21(01), 42–64. <https://doi.org/10.21274/dinamika.2021.21.01.42-64>
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Mouw, E., Jonata, Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami, & Waris, L. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Global Eksekutif Teknologi.
- Herlambang, Umam, D. C., & Aerlandga. (2023). Pengaruh Pelayanan , Transparansi Pengelolaan Dan Kepuasan Muzakki Terhadap Keputusan Memilih Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Universitas Pamulang. *Portfolio*, 2(3), 250–257.
- Indraningsih, nuraini tri. (2021). *Sejarah terbentuknya UPZ Masjid Miftahul Huda*.
- Nasim, A., & Syahri Romdhon, M. R. (2014). Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, Dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 550. <https://doi.org/10.17509/jrak.v2i3.6603>

- Nur, E. (2023). *Zakat Outlook 2024: Tahun Peluang*. Rabu 27 Dec.
- Nurwandri, A. (2022). Penyuluhan dan Pembinaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Desa Rahuning II Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan. *Fusion: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 30–35.
- Purwanto, Sulthon, M., & Wafirah, M. (2021). Behavior Intention to Use Online Zakat: Application of Technology Acceptance Model with Development. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 8(1), 44–60.
- Puskas BAZNAS. (2019). Indeks Transparansi Organisasi Pengelola Zakat (Opz). In *Puskas Baznas*.
- Putra, Z. N. T. (2020). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 7(3), 26–41. <https://doi.org/10.55963/jraa.v7i3.347>
- Rohim, A. N. (2020). Revitalisasi Peran dan Kedudukan Amil Zakat dalam Perekonomian. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 41. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1925>
- Rozali, Y. A. (2022). Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik. *Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik Forum Ilmiah*, 19, 68.
- Rusnaini, E., Cahyacita, F. K., Fitri, N. A., Aulia, R., & Sisdiyanto, E. (2024). Analisis Efisiensi dalam Pengelolaan Dana Zakat dengan Rasio Keuangan OPZ di BAZNAS Periode 2021-2022. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(4), 1–9.
- Saddam, M., Azzahro, E. Z., & Firmanza. (2024). *Pengaruh akuntabilitas dan Transparansi terhadap Minat Muzakki Dalam Membayar ZIS(Zakat, Infaq, Shodaqoh) di Lembaga Amil Zakat Dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus UMKM Kecamatan Cilodong)*. 6(2), 228–234.
- Ulhak, A. Z., Tarmizi, T., & Ahmad, S. (2023). Analisis Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kota Jambi (Studi Kasus Baznas Kota Jambi). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan*, 3(3), 294–313. <https://doi.org/10.55606/jurimbik.v3i3.565>
- Ulum, M., Purwanto, & Pudail, M. (2023). Analisis Transparansi Pengelolaan Koin NU Terhadap Minat Infak. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 04(02), 127–137. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-mal/index>
- Waldelmi, I. (2019). Strategi Pengelolaan Pengumpulan Zakat oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Universitas Lancang Kuning. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 11, 71–76. <https://doi.org/10.24235/amwal.v11i1.4170>
- Yunusa. (2023). Analisis Implementasi PSAK 409 pada Akuntansi Zakat , Infak , dan Sedekah : Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas dalam Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Studi Kasus Badan Zakat Amil Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 17–26.
- Zidan, Z., Studi, P., Syariah, E., Ibn, U., & Bogor, K. (2024). *Pengelolaan Zakat , Infak dan Sedekah dalam Pengembangan Usaha Mikro di Unit Pengelola Zakat (UPZ) Kecamatan Tajurhalang*. 2(4).